

**IMPLEMENTASI PENEGAKAN HUKUM  
TERHADAP PEREDARAN MIRAS DI KOTA PALEMBANG**



**SKRIPSI**  
Diajukan Untuk Memenuhi Salah satu Persyaratan  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Pada Program Studi Ilmu Hukum dan Sistem Peradilan Pidana  
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Diajukan Oleh :

**Taruna Prisando**

**02071001138**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
INDRALAYA**


**2014**



R.25307/25868

S.  
663.07  
Tar  
i  
2014  
G.141597.

**IMPLEMENTASI PENEGAKAN HUKUM  
TERHADAP PEREDARAN MIRAS DI KOTA PALEMBANG**



**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Salah satu Persyaratan  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Pada Program Studi Ilmu Hukum dan Sistem Peradilan Pidana  
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

**Diajukan Oleh :**

**Taruna Prisando**

**02071001138**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
INDRALAYA**

**2014**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

**HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI**

Nama : TARUNA PRISANDO  
Nomor Induk Mahasiswa (NIM) : 02071001138  
Program Kekhususan : Studi Hukum dan Sistem Peradilan  
Pidana

**JUDUL SKRIPSI:**


**“IMPLEMENTASI PENEGAKAN HUKUM**

**TERHADAP PEREDARAN MIRAS DI KOTA PALEMBANG”**

Secara Substansi telah Disetujui  
dan Dipertahankan dalam Ujian Komprehensif


Inderalaya, 28 Januari 2014

Pembimbing Pembantu,



Vera Noyianti, SH., M.Hum  
NIP. 197711032008012010

Pembimbing Utama,



Amir Syarifuddin, SH., M.Hum  
NIP. 195305011985111001

Dekan,

Prof. Amzulian Rifai, S.H., LL.M., Ph.D.  
NIP. 19641202199003101003

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
FAKULTAS HUKUM  
INDRALAYA**

**PERNYATAAN**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : Taruna Prisando  
Nomor Induk Mahasiswa : 02071001138  
Tempat/ Tgl Lahir : Palembang, 13 April 1989  
Fakultas : Hukum  
Strata Pendidikan : S1  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Bagian / Program Kekhususan : Hukum/ Studi Hukum Sistem Peradilan  
Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya sudah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikianlah pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Indralaya, 10 Januari 2014



  
Taruna Prisando

NIM. 02071001138



## UCAPAN TERIMA KASIH

Sehubungan dengan telah selesainya penulisan skripsi ini, penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada:

1. Allah SWT., Sang Pencipta seluruh alam semesta beserta semua makhluk yang ada di dalamnya. Dia yang mengabdikan semua cita-cita. Dia yang mendengar segala keinginan. Syukur dan puji kepada-Nya yang selalu memberikan pencerahan dan selalu membimbingku dalam mencari petunjuk, gambaran dan pemecahan yang tepat atas semua masalah yang timbul dalam proses pembuatan skripsi ini;
2. Kedua orang tua ku ayah dan ibu tercinta, terima kasih bapak atas semua kepercayaan, nasihat, dan dukungan, baik secara moril maupun materil sehingga aku dapat menyelesaikan seluruh studiku tanpa suatu halangan yang berarti. Terima kasih ibu atas semua kesabaran dan semua kasih sayang yang telah mama berikan. Ibu telah menjadi “sahabat” untukku, telah menjadi tempat curhatku, tempat berkeluh kesah, dan selalu menjadi inspirasi dalam hidupku, aku sayang kalian berdua;
3. Papa, mama yang selalu memberikan kepercayaan untukku dan memberi semangat, terimakasih pa ma , untuk adik-adikku Aziz wahyu putra riawan, Deri bakti priangan, Mutiara rizki fitria dan Anzelia srizky yang selalu memberikan “keceriaan” dalam hidupku. Terima kasih telah menjadi adik yang baik selama

ini. Semoga kita semua dapat menjadi anak yang membanggakan dan membahagiakan orang tua.

4. Bapak Prof. Amzulian Rifai, S.H., LL.M., Ph.D selaku Dekan FH UNSRI beserta Pembantu Dekan I Bapak H. Fahmi Yoesmar Ar, S.H., M.S., Pembantu Dekan II Ibu Meria Utama, S.H., LL.M., dan Pembantu Dekan III Bapak Rd. Moch. Ikhsan, S.H., M.H.;
5. Bapak Amir Syarifuddin SH.M.Hum, selaku Dosen Pembimbing Utama dan Ibu Vera Novianti ,S.H., M.Hum selaku Dosen Pembimbing Pembantu dalam penulisan skripsi ini. Terima kasih banyak atas waktu, nasihat, petunjuk, dan ilmu pengajaran yang telah diberikan dalam proses pembuatan skripsi ini dari awal hingga akhir. Mohon maaf jika terdapat kesalahan, baik yang di sengaja maupun tidak sengaja selama proses bimbingan skripsi ini;
6. Seluruh dosen di Fakultas Hukum UNSRI, khususnya Ibu Putu Samawati, S.H., M.H selaku Pembimbing Akademik saya. Terima kasih semua kepada Dosen-dosen fakultas hukum atas ilmu, bimbingan, dan nasihat yang telah Bapak dan Ibu berikan kepada kami dan mohon maaf atas semua kesalahan dan kekhilafan yang pernah kami lakukan;
7. Pak Artha Febriansyah, S.H., M.H terima kasih supportnya selama ini. Semoga cepat jadi Doktor muda dan dapat jodoh pak;
8. Seluruh Staf Tata Usaha, bagian akademik dan Staf perpustakaan, khususnya Pak Satino, cek ipin, kak ipung, yuk las terima kasih atas segala bantuan yang telah diberikan kepada saya selama ini;



9. Luci mareta sari S.E terimakasih sayang sudah menjadi pendamping yang selalu sabar dan memberi semangat, selalu menjadi inspirasi hidup Oob ya sayang ;
10. Enyang yang selalu menyayangiku sejak kecil hingga akhir hayatnya, Oob wisuda nyang.
11. Untuk keluarga besarku Buk tu, Pak Raje, Pak is, Pak Adi, Ria, Agung, Ami, dll terima kasih atas dukungan moril dan materiil nya selama ini,;
12. Para sahabatku selama aku menempuh pendidikan; Efran Yusniardi S.H dan Marta dedek, S.H (Aku nyosol loorr), Naufal, Olith, S.H, Bibi, S.H , Oyeg, S.H, Rere Pankoulus, S.H., M.Kn., Susu suhendra, Syafrian Pohan, S.H ,. Septi Yulisa, S.H, Pai SH, Yoga Khadafi SH. Juju dan Memei, Handy Hatung, Riki Adrian, ,Aan Feus, Reza Sasi, Een, Apek septian, Iam, Budi K, Ade PR, Koko, Akbar K. Para Lae; Radinal Tondang, Erwanto Napitupulu, Kinchen Pasaribu, Joe Sitanggang, Brian.
13. Ibu dan Bapak kantin belakang terima kasih atas bantuannya selama ini baik dalam suka ataupun duka;
14. Teman-teman PLKH khususnya kelas C, terima kasih senang bisa bertemu dan mengenal kalian;
15. Seluruh teman-teman FH khususnya angkatan 2007 terima kasih telah memberi cerita baru dalam hidupku, semoga kita sukses dunia akhirat.

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

*"Hidup adalah tantangan, hadapilah. Hidup adalah anugerah, terimalah. Hidup adalah petualangan, berjuanglah. Hidup adalah duka lara, tanggulangilah. Hidup adalah tragedi, tuntaskanlah. Hidup adalah tugas, laksanakanlah. Hidup adalah cita-cita, capailah. Hidup adalah permainan, mainkanlah. Hidup adalah misteri, singkaplah. Hidup adalah lagu, nyanyikanlah. Hidup adalah kesempatan, ambillah. Hidup adalah perjalanan, jalanilah. Hidup adalah janji, penuhilah. Hidup adalah keindahan, bersyukurlah. Hidup adalah perkelahian, bertarunglah. Hidup adalah jiwa, sadarilah. Hidup adalah teka-teki, pecahkanlah."*

*"No Pain No Gain"*

*Skripsi ini kupersembahkan kepada:*

- ❖ Kedua orang tuaku tercinta, ayah dan Ibu ku (Indra Buana S.Sos dan Sri Rahmawati S.Sos)*
- ❖ Enyangku tercinta (Hj.Bahyam)*
- ❖ Adik-adikku (Aziz Wahyu PR, Mutiara RF) dan keluargaku*
- ❖ My life (Luci Mareta Sari S.E)*
- ❖ Almamaterku*



## KATA PENGANTAR



Asslamu'alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah segala puji dan syukur hanya untuk Allah SWT, shalawat dan salam selalu tercurah untuk nabi kita Nabi Muhammad SAW beserta keluar, sahabat, dan orang-orang yang senantiasa tetap di jalan-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini tepat pada waktunya. Penulisan skripsi ini merupakan salah satu pemenuhan persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Kampus Indralaya. Adapun penulisan skripsi ini berjudul **"IMPLEMENTASI PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PEREDARAN MIRAS DI KOTA PALEMBANG"**

Penulis menyadari bahwa apa yang disajikan dalam skripsi ini sangat jauh dari sempurna karena keterbatasan ilmu yang dimiliki oleh penulis. Oleh sebab itu penulis sangat mengharapkan saran dan kritik yang membangun dari anda-anda sekalian semua itu demi kesempurnaan penulis selanjutnya.

Semoga Allah SWT dapat memberikan balasan rahmat dan nikmat atas amal amal yang baik yang telah diberikan dan juga semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan

Indralaya, Januari 2014

Penulis

## ABSTRAK

Kasus yang sedang marak diberitakan akhir-akhir ini adalah Perbuatan minum-minuman keras ini sering dijadikan kebiasaan yang lumrah dalam setiap acara, baik acara kecil maupun acara yang besar seperti pesta pernikahan, perta rakyat dan pestival yang besar. Orang yang meminum-minuman keras tersebut sering kali bukan hanya orang dewasa namun anak-anak yang belum cukup umur atau sering disebut ABG juga melakukan tindakan tersebut

Rumusan masalahnya yaitu Bagaimana Implementasi Penegakan Hukum terhadap Peredaran minum-minuman keras (MIRAS) di Kota Palembang dan apa yang menjadi Kendala dalam Penegakan Hukum terhadap Peredaran minum-minuman keras (MIRAS) di Kota Palembang

Dalam penulisan skripsi ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis empiris berupa penelitian-penelitian hukum yang dikaitkan dengan keberlakuan hukum positif, pengaruh berlakunya hukum positif terhadap kehidupan masyarakat, dan pengaruh faktor-faktor non-hukum terhadap berlakunya hukum positif..

Hasil Penelitian Implementasi Penegakan Hukum terhadap Peredaran minum-minuman keras (MIRAS) di Kota Palembang adalah Konsumsi minuman keras merupakan perilaku masyarakat yang melanggar norma baik agama maupun hukum yang berlaku. Kebiasaan ini juga berpengaruh terhadap terjadinya berbagai tindak pidana yang dilakukan oleh individu, akan tetapi sukar dihilangkan dan merupakan gejala yang mudah ditemui di masyarakat. Tindak pidana yang diakibatkan pelaku yang mengkonsumsi minuman keras dapat menimbulkan bentuk-bentuk pelanggaran sesuai Pasal 492 KUHP, mengancam orang lain (pelanggaran Pasal 492 KUHP), berteriak-teriak (mengganggu kepentingan umum), (pelanggaran Pasal 503 KUHP), masuk ke dalam ruangan untuk dinas umum (pelanggaran Pasal 168 KUHP), dan menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang (pelanggaran Pasal 170 KUHP). Kesemua hal tersebut merupakan tindak pidana karena memenuhi unsur-unsur yang disebutkan dalam pasal tersebut dan Kendala dalam Penegakan Hukum terhadap Peredaran minum-minuman keras (MIRAS) di Kota Palembang sebagai berikut : a.Kurangnya efektifitas hukum Khususnya KUHP yang belum mampu menjerat si pelaku minum-minuman keras tersebut;b.Masyarakat kurang mendukung dalam mendukung dalam pemberantasan pelaku minum-minuman keras c. Bahwa pada saat akan dilakukan razia ke lokasi, dari pihak pelaku minum-minuman keras sudah mengetahuinya, artinya pihaknya sering mengalami kecolongan, dimana informasi tentang kedatangan aparat telah diketahui sebelumnya oleh para pelakunya, sehingga mereka kabur duluan sebelum para aparat datang.;d.Terbatasnya personil yang ada.

Kata Kunci : Perbuatan Minum-minuman Keras, Penegakan hukum, Kendala



## DAFTAR TABEL

Tabel 1 Bentuk-bentuk Tindak Pidana akibat mengkonsumsi minum-minuman Keras.....	57
Tabel.2. Jumlah Tindak Pidana minum-minuman keras di Kota Palembang .....	66
Tabel.3. Jenis minum-minuman keras yang beredar di Kota Palembang.....	67
Tabel.4. Usia pengguna minum-minuman keras.....	71
Tabel.5 Jumlah minum-minuman keras yang dimusnahkan tahun 2013.....	83

**DAFTAR ISI**

	Halaman
<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>PERNYATAAN ASLI SKRIPSI .....</b>	<b>iii</b>
<b>UCAPAN TERIMA KASIH .....</b>	<b>iv</b>
<b>MOTO DAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>viii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xi</b>
<b>BAB. I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Perumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Ruang Lingkup.....	9
E. Manfaat Penelitian.....	9
F. Metode Penelitian.....	10
G. Sistematika Penulisan.....	16
<b>BAB. II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Tinjauan Umum tentang Penegakan Hukum.....	17
B. Tinjauan Umum Tentang Kepolisian.....	25
C. Tinjauan Umum Minum-Minuman Keras (MIRAS), dan Pengaturan Tentang Minum-Minuman Keras (MIRAS) di Kota Palembang.....	35

D. Tinjauan Umum Tentang Penyidikan.....	43
<b>BAB. III PEMBAHASAN</b>	
A. Implementasi Penegakan Hukum terhadap Peredaran minum-minuman keras (MIRAS) di Kota Palembang.....	54
B. Kendala dalam Penegakan Hukum terhadap Peredaran minum-minuman keras (MIRAS) di Kota Palembang.....	85
<b>BAB IV PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan.....	90
B. Saran.....	93
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>95</b>
<b>LAMPIRAN</b>	



## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Sebuah perkara pidana, sanksi dijatuhkan dalam sebuah proses peradilan, sedangkan yang berwenang untuk itu adalah hakim. Tapi ada perkembangan hukum yang meminta perhatian, tidak sama dengan pelanggaran hukum pidana lain yang harus dijatuhkan sanksi, tapi ada cara lain misalnya dengan berdamai. Namun lain halnya apabila sebuah perbuatan yang melanggar hukum tersebut tidak mendapatkan perhatian khusus dari pihak penegak hukum yang dalam hal ini pihak kepolisian.<sup>1</sup>

Menurut pandangan teori utilitarisme atau konsekuensialisme dalam Teori Etika tentang Hukuman Legal, suatu tindakan dapat dibenarkan secara moral hanya sejauh konsekuensi-konsekuensinya positif untuk sebanyak mungkin orang. Hukuman sebagai suatu tindakan terhadap seseorang yang melanggar hukum dapat dibenarkan secara moral bukan terutama karena si pelaku kejahatan atau pelanggaran telah terbukti bersalah melawan hukum, melainkan karena hukuman itu mengandung konsekuensi-konsekuensi positif bagi si terhukum, korban dan juga orang-orang lain dalam masyarakat.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Semarang, Badan Penerbit Undip, 1995, hlm.13

<sup>2</sup> Yong Ohoitumur, *Teori Etika Tentang Hukuman Legal*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1997, hlm.24

Sebaliknya, berdasarkan pandangan umum masyarakat, bila terjadi pelanggaran, maka hukuman bukan syarat mutlak yang harus dikenakan kepada si pelaku, karena ada cara penyelesaian pelanggaran yang hidup di dalam masyarakat yakni upaya damai, tapi apakah upaya damai yang ada di luar peraturan bisa dipakai oleh aparat penegak hukum terutama polisi dalam penyelesaian sengketa pelanggaran dalam kepentingan umum yang hal ini tindak pidana minum-minuman keras atau miras.

Pengaturan didalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) hal tersebut dapat dilihat pada Pasal 162<sup>3</sup> yang bunyinya sebagai berikut :” Barangsiapa di muka umum dengan lisan atau tulisan menawarkan untuk memberikan keterangan, kesempatan atau sarana guna melakukan delik, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah” dari Pasal diatas jelas bahwa suatu perbuatan yang dilakukan dengan adanya kesempatan atau sarana guna timbulkannya sebuah delik akan disanksi dengan hukuman sesuai dengan Pasal tersebut.

Selain itu tindak pidana minum-minuman keras juga dijelaskan dalam Pasal 492 ayat (1), Pasal 536 ayat (1), Pasal 538, Pasal 539. Pasal 492 ayat (1), yang berbunyi : (1) barangsiapa dalam keadaan mabuk di muka umum merintangangi lalu lintas, atau mengganggu ketertiban atau mengancam keamanan orang lain atau melakukan sesuatu yang harus dilakukan dengan hati-hati atau dengan

---

<sup>3</sup> Andi Hamzah, *KUHP & KUHP*, Rineka Cipta, Jakarta, 2006, hlm.66.



mengadakan tindakan penjagaan tertentu lebih dahulu agar jangan membahayakan nyawa atau kesehatan orang lain, diancam dengan pidana kurungan paling lama enam hari, atau pidana denda paling banyak tiga ratus tujuh puluh lima rupiah.<sup>4</sup>

Pasal yang menjelaskan tentang larangan terhadap penjualan minum-minuman keras terlihat dalam Pasal 538 yang berbunyi

“Penjual atau wakilnya yang menjual minum-minuman keras yang dalam menjalankan pekerjaan memberikan atau menjual minuman keras atau arak kepada seorang anak dibawah umur enam belas tahun diancam dengan pidana kurungan paling lama tiga minggu atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.<sup>5</sup>

Selain itu juga pada Pasal 539 menjelaskan bahwa :

“Barangsiapa pada kesempatan diadakan pesta keramaian untuk umum atau pertunjukan rakyat atau diselenggarakannya arak-arakan untuk umum, menyediakan secara cuma-cuma minum-minuman keras atau arak-arakan atau menjanjikan sebagai hadiah, diancam dengan pidana kurungan paling lama dua belas hari atau pidana denda paling banyak tiga ratus tujuh puluh lima rupiah. Akan tetapi Pasal tersebut tidak menjerat orang secara jelas.

Contohnya ketika ada keramaian yang diadakan pihak Etnis Tiongha/cina di wihara atau kelenteng mereka selalu menyediakan minum-minuman keras ataupun arak-arakan secara jelas bahkan sering kali arak-arakan atau minum-minuman keras tersebut diminum bukan hanya kalangan cina saja pada saat keramaian tetapi juga diminum oleh pihak aparat penegakan hukum dalam hal ini kepolisian maupun tentara yang ditugaskan untuk menjaga keramaian tersebut.

---

<sup>4</sup> *Ibid*, hlm,195.

<sup>5</sup> *Ibid*, hlm.213

Jadi dimana bentuk penegakan hukum terhadap para penyedia minum-minuman keras tersebut yang telah ditentukan sanksi serta aturan didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Selain itu juga sering kita lihat di cafe-cafe tempat hiburan malam ataupun di hotel-hotel sangat mudah mendapatkan jenis-jenis minuman-minuman keras yang tersedia bagi para pelanggannya, menurut Pasal tersebut diatas maka jelas para pelaku usaha tersebut telah terkena dan melanggar Pasal 538 dan 539 KUHP tersebut.<sup>6</sup> Didalam masyarakat sekarang yang disebut menggunakan sarana termasuklah meminum-minuman keras yang lama-lama pelakunya akan terperosok kedalam perasaan yang dapat menimbulkan sebuah delik pidana terhadap orang lain.<sup>7</sup>

Polisi dalam melaksanakan tugasnya harus selalu berpedoman pada hukum dan mengenakan sanksi hukum kepada pelanggar hukum tetapi juga dimungkinkan melakukan tindakan pembebasan seseorang pelanggar dari proses hukum, seperti adanya kewenangan diskresi kepolisian yang tertuang pada Pasal 18 ayat (1)<sup>8</sup> dan (2) Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia, jo pasal 7(1) KUHP, yang bunyi pasalnya adalah, bahwa untuk kepentingan umum pejabat Kepolisian Negara RI dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri. Pelaksanaan sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 hanya dapat dilakukan dalam keadaan yang sangat perlu dengan

---

<sup>6</sup> *Ibid*

<sup>7</sup> Yong Ohoitmur, *Op.Cit*, hlm.24

<sup>8</sup> Lembaran negara RI No.02, Tambahan Lembaran Negara RI No.4168 Pada Pasal 18 ayat (1) jo Pasal 7 (1) Undang-Undang Nomor.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

memperhatikan peraturan perundang-undangan serta Kode Etik Profesi Kepolisian Negara RI.<sup>9</sup>

Kenyataan yang terlihat di Polresta Kota Palembang banyak terdapat pelaku miras yang masih dibiarkan dan tidak adanya sangksi tegas bagi pelakunya. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 1  
Jumlah Tindak Pidana Minum-Minuman Keras Di Kota Palembang

TAHUN	JUMLAH KASUS MIRAS	JUMLAH KASUS DITINDAK
2009	4 Kasus	1 Kasus
2010	5 Kasus	1 Kasus
2011	9 Kasus	2 Kasus
2012	13 Kasus	4 Kasus

Sumber Data Polresta Kota Palembang<sup>10</sup>

Sehingga perbuatan minum-minuman keras ini sering dijadikan kebiasaan yang lumrah dalam setiap acara, baik acara kecil maupun acara yang besar seperti pesta pernikahan, perta rakyat dan festival yang besar. Orang yang meminum-minuman keras tersebut sering kali bukan hanya orang dewasa namun anak-anak yang belum cukup umur atau sering disebut ABG juga melakukan tindakan tersebut.<sup>11</sup>

<sup>9</sup> Syaefurrahman Al-Banjary, *Hitam Putih Polisi*, Restu Agung, Jakarta, 2005, hlm. 211

<sup>10</sup>Data didapat dari Hasil Wawancara dengan Iptu Bobby Eltarik, Kaur Bina Ops Polresta Palembang, Rabu, 11 Desember 2013.

<sup>11</sup> *Ibid*

Walikota Palembang yang pada saat itu dijabat bapak Eddy Santana Putra telah mengeluarkan sebuah peraturan mengenai pelarangan dan pengedaran minum-minuman beralkohol, peraturan tersebut diterbitkan sebagai Peraturan Daerah Kota Palembang (Perda) No.11 Tahun 2006<sup>12</sup> tentang Pelarangan Pengedaran dan penjualan minuman beralkohol telah ditegaskan dalam Pasal 9 ayat (1) dan (2) yang dapat kita lihat seperti dibawah ini :

Ayat (1) berbunyi :” Setiap orang atau badan dilarang menggunakan tempat-tempat umum untuk melakukan kegiatan meminum-minuman keras atau minuman yang mengandung alkohol atau minuman yang memabukan” dan

Ayat (2) berbunyi :”setiap orang dilarang mabuk ditempat umum dalam daerah sebagai akibat meminum-minuman beralkohol”.

Dari perda diatas telah jelas pengaturan mengenai larangan mengenai meminum-minuman keras dan mengedarkan sehingga terjadi suatu delik pidana atas penggunaannya dimuka umum. Akan tetapi bukti pelaksanaannya tidak sesuai dengan Perda sehingga penyalahgunaan sarana, dalam hal ini minum-minum keras yang dapat menimbulkan delik pidana semakin menjadi dikota Palembang seakan dibiarkan begitu saja tanpa ada penjeratan sanksi hukuman terhadap permasalahan yang terjadi ini.<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup> Perda Kota Palembang No.11 Tahun 2006 tentang tentang Pelarangan Pengedaran dan penjualan minuman beralkohol

<sup>13</sup> *Ibid*

Penelitian ini didasarkan dari masalah yang penulis lihat sungguh menarik untuk dipecahkan dan dibahas yaitu mengenai Penyalahgunaan Minum-minuman Keras. Dimana telah diketahui bahwa penggunaan minum-minuman keras dapat menimbulkan dampak negatif bagi penggunanya serta dikenakan sanksi pidana. Dari banyak kejahatan yang terdapat didaerah Kota Palembang sendiri, kejahatan atau perbuatan yang sering tidak dapat dilihat secara jelas tentang sanksi perbuatan minum-minuman keras baik itu dari pihak penegakan hukum sendiri yaitu pihak kepolisian maupun pihak masyarakat itu sendiri.

Atas dasar persoalan-persoalan di atas maka peneliti ingin meneliti lebih jauh untuk mengungkap kebenaran secara teoritis dan praktek dilapangan yang dituangkan dalam sebuah skripsi dengan judul **“IMPLEMENTASI PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PEREDARAN MIRAS DI KOTA PALEMBANG”**.



## **B. Rumusan Masalah.**

Berdasarkan latar belakang diatas maka peneliti mengemukakan permasalahan sebagai berikut :

- a. Bagaimana Implementasi Penegakan Hukum terhadap Peredaran minum-minuman keras (MIRAS) di Kota Palembang ?
- b. Apa yang menjadi Kendala dalam Penegakan Hukum terhadap Peredaran minum-minuman keras (MIRAS) di Kota Palembang?

## **C. Tujuan Penelitian**

Dalam penulisan skripsi ini penulis ingin mencapai tujuan sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui Implementasi dalam penegakan hukum terhadap peredaran minum-minuman keras (MIRAS) di Kota Palembang
- b. Untuk mengetahui kendala dalam penegakan hukum terhadap peredaran minum-minuman keras (MIRAS) di Kota Palembang dalam pemberian sanksi bagi para pengedar minum-minuman keras (MIRAS).

## **D. Ruang Lingkup**

Mengingat banyaknya lembaga yaitu Kepolisian, Pemerintahan Kota, Dinas Sosial yang secara hukum mempunyai pertanggungjawaban dan berperan penting dalam penegakan Hukum terhadap peredaran minum-minuman Keras (MIRAS) di Kota Palembang. Dalam penelitian ini, peneliti memfokuskan pada implementasi dalam penegakan Hukum terhadap peredaran Miras di Kota

Palembang yang dilakukan oleh kepolisian Republik Indonesia yang dalam hal ini Wilayah Hukum Polresta Kota Palembang. Hal ini dimaksudkan agar dalam pembahasannya lebih terarah dan dapat mengkaji secara lebih mendalam mengenai Implementasi Penegakan Hukum tersebut dalam peredaran Miras yang terjadi di daerah Palembang dan sekitarnya.

#### **E. Manfaat Penelitian.**

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah :

1. Manfaat teoritis : yaitu hasil penelitian ini akan dapat memberikan sumbangan bagi ilmu pengetahuan hukum pidana terutama dalam Implementasi Penegakan Hukum yang dilakukan pihak kepolisian dalam pemberantasan tindak pidana MIRAS di Kota Palembang.
2. Manfaat praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu mencari solusi-solusi terhadap kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas Penegakan Hukum yang dilakukan pihak kepolisian dalam pemberantasan peredaran MIRAS di Kota Palembang

#### **F. Metode Penelitian**

Metode merupakan jalan atau cara sehubungan dengan ilmiah, dimana metode menyangkut cara kerja untuk memahami objek yang menjadi sasaran ilmu yang

bersangkutan.<sup>14</sup> Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu dengan jalan menganalisisnya. Selain itu diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut. Untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atau permasalahan-permasalahan yang timbul dalam gejala yang bersangkutan.<sup>15</sup>

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris atau penelitian hukum sosiologis (*socio legal research*). Penelitian *juridic empiris* berupa penelitian-penelitian hukum yang dikaitkan dengan keberlakuan hukum positif, pengaruh berlakunya hukum positif terhadap kehidupan masyarakat, dan pengaruh faktor-faktor *non-hukum* terhadap berlakunya hukum positif.<sup>16</sup> Jenis penelitian ini dilakukan untuk mendapatkan data primer yang berkenaan dengan hal-hal yang ada di lapangan, serta bahan hukum yang menyangkut materi yang berhubungan dengan topik penelitian sebagai data sekunder.

### 2. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

#### 1. Bahan Hukum Primer<sup>17</sup>

Sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dari penelitian lapangan (*field research*). Pengambilan

---

<sup>14</sup> Koentjaraningrat, *Metode Penelitian Masyarakat*, Gramedia, Jakarta, 1997, hlm. 16.

<sup>15</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI- Press, Jakarta, 1986, hlm. 43.

<sup>16</sup> Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Cetakan Ketiga, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hlm.6.

<sup>17</sup> Soejono Soekanto dan Sri Mamudji, 2003, *Penelitian Hukum Normatif*, PT. Grafindo persada, Jakarta, Hlm. 13.

data primer dilakukan dengan cara wawancara secara mendalam dan terarah terhadap informan yang ditentukan pada pihak-pihak yang berkaitan dengan penelitian ini seperti Kepolisian Resor Kota Palembang, Pemerintah Kota Palembang, dan tokoh masyarakat Palembang serta ditunjang dengan bahan hukum yang mengikat seperti Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-undang Nomor.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Peraturan Daerah Kota Palembang (Perda) Nomor.11 Tahun 2006 tentang Pelarangan Pengedaran dan penjualan minuman beralkohol.

## 2. Bahan Hukum Sekunder

Sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini merupakan data yang diperoleh dengan mengadakan penelitian kepustakaan (*library research*) seperti buku-buku, literatur kriminologi, peraturan perundang-undangan, laporan-laporan dan bentuk lainnya yang ada kaitannya terhadap faktor yang menjadi dasar penegakan hukum terhadap peredaran minuman keras.

## 3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang sifatnya menunjang bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder, atau dengan kata lain bahan hukum yang memberikan penjelasan

mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder misalnya Internet, kamus hukum, dan referensi lainnya yang relevan.<sup>18</sup>

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini antara lain.

#### a. Studi Lapangan

##### Wawancara

Wawancara merupakan cara yang digunakan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan tertentu yaitu untuk mengumpulkan keterangan tentang kehidupan manusia serta pendapat-pendapat mereka.<sup>19</sup> Wawancara ini dilakukan dengan cara tanya jawab secara lisan dan tatap muka secara langsung di Kepolisian Resor Kota Palembang, Pemerintah Kota Palembang, dan dengan tokoh masyarakat Palembang.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan wawancara terstruktur, yaitu wawancara yang dilaksanakan dengan menetapkan sendiri masalah dan pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan. Peneliti menggunakan jenis wawancara ini bertujuan mencari jawaban untuk hipotesis. Untuk itu, pertanyaan-pertanyaan disusun secara rapi dan

---

<sup>18</sup>Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Ibid.*, hlm.13.

<sup>19</sup>Burhan Ashsofa. *Metodelogi Penelitian*, Sinar Grafika, Jakarta, 2003, hlm.95.



berstruktur sesuai dengan permasalahan yang timbul dari penelitian ini. Semua subjek dipandang memiliki kesempatan yang sama untuk menjawab pertanyaan yang diajukan.<sup>20</sup>

b. Studi Kepustakaan

Pada tahap ini peneliti mencari landasan teoritis dari permasalahan penelitiannya.<sup>21</sup> Data kepustakaan yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, dan hasil penelitian.

#### 4. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan mengambil sampel dan data langsung dengan Kaur Bina Ops di Satuan Reskrim Polresta Kota Palembang dan Kepala Unit Binmas Sabhara Polresta Palembang, yang mempunyai kewenangan langsung dalam melakukan penegakan hukum terhadap peredaran Miras di Kota Palembang.

#### 5. Populasi dan Sampel

Populasi yang di ambil dalam penelitian ini yaitu pihak-pihak yang terkait dalam masalah yang di teliti, yaitu Kepolisian Polresta kota

---

<sup>20</sup> Imam Suprayogo dan Tobroni, *Metodelogi Penelitian Sosial-Agama*, PT.Remaja Rosdakarya, Bandung, 2001, hlm.175.

<sup>21</sup> Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm.114

Palembang. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan *non-random sampling* yaitu tidak setiap unit atau manusia mempunyai kesempatan yang sama untuk di pilih sebagai *sample*.<sup>22</sup> Terkait dengan masalah yang di bahas. Responden dalam penelitian ini di tentukan secara *purposive* (bertujuan)<sup>23</sup>, yaitu pihak yang berdasarkan kewenangan, jabatan, dan pengetahuannya pernah terlibat langsung dengan masalah yang di teliti yakni: Kaur Bina Ops Satuan Reskrim dan Kepala Unit Binmas pada Polresta kota Palembang.

## 6. Teknik Pengolahan Data

Data yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan dan lapangan tersebut selanjutnya dilakukan pengolahan datanya yang meliputi tahap:<sup>24</sup>

1. Editing, yaitu meliputi memeriksa kembali mengenai kelengkapan informasi yang diterima berupa jawaban dari para responden, kejelasan informasi, serta menyesuaikan antara jawaban yang satu dengan jawaban yang lain dalam rangka lengkap dan sempurnanya jawaban para responden sehingga mempermudah untuk menganalisisnya.
2. Analisis, yaitu menganalisis informasi atau data-data yang telah didapat dengan cara menggabungkan data yang satu dengan data yang lainnya,

---

<sup>22</sup> *Ibid*, hlm. 103.

<sup>23</sup> *Ibid*, hlm. 106.

<sup>24</sup> Usmawadi, *Materi Pendidikan dan Kemahiran Hukum (PLKH)*, Laboratorium FH Unsri, Palembang, 2012, hlm. 277

analisis tersebut berupa penguraian secara sistematis sehingga menjawab keseluruhan permasalahan untuk kemudian dapat ditarik kesimpulannya.

## 7. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini adalah analisis secara deskriptif kualitatif<sup>25</sup> yaitu menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih dan efektif sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis. analisis data merupakan suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif-analitis, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan, dan juga perilakunya yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.<sup>26</sup>

## 8. Penarikan Kesimpulan

Kesimpulan merupakan hasil dari sebuah penelitian yang disusun sesuai dengan tujuan penelitian. Dalam teknik pengambilan kesimpulan penelitian ini adalah dilakukan secara deduktif yaitu cara berpikir dengan menarik kesimpulan dari data-data yang bersifat umum ke data-data yang bersifat khusus.<sup>27</sup>

---

<sup>25</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti, 2004, hlm.127.

<sup>26</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta.Universitas Inonesia (UI-press). 1984, hlm. 250.

<sup>27</sup> Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung, Mandar Maju, 2008, hlm 35

## **G. SISTEMATIKA PENULISAN**

Hasil penelitian yang diperoleh setelah dilakukan analisis kemudian disusun dalam bentuk lampiran akhir dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini berisikan latar belakang, permasalahan penelitian, tujuan penelitian,, Manfaat Penulisan, ruang lingkup, metode penelitian dan sistematika penelitian skripsi.

### **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Pada bab ini membahas Tinjauan Umum tentang Penegakan Hukum, Tinjauan Umum Tentang Kepolisian, Tinjauan Umum Minum-Minuman Keras (MIRAS), dan Pengaturan Tentang Minum-Minuman Keras (MIRAS) di Kota Palembang

### **BAB III : PEMBAHASAN.**

Pada bab ini membahas tentang Bagaimana Implementasi Penegakan Hukum Terhadap Peredaran Miras Di Kota Palembang dan Apa Kendala Dalam Penegakan Hukum Terhadap Peredaran Miras Di Kota Palembang.

### **BAB IV : PENUTUP**

Pada bab ini berisikan kesimpulan dari pembahasan skripsi yang ditulis dan saran-saran penulis terhadap permasalahan yang muncul.

## DAFTAR PUSTAKA

### Sumber Buku :

- Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti.
- Andi Hamzah, 2001, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- ....., 2006, *KUHP & KUHPA*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Bahder Johan Nasution, 2008, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung, Mandar Maju.
- Bambang Sunggono, 2007, *Metode Penelitian Hukum*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Bambang Waluyo, 2000, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- ....., 2002, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Cetakan Ketiga, Sinar Grafika, Jakarta.
- Bahder Johan Nasution, 2008, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung, Mandar Maju.
- Burhan Ashsofa. 2003, *Metodelogi Penelitian*, Sinar Grafika, Jakarta.
- E.Utrech, 1965, *Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana II*, Universitas, Bandung.
- Hasim Purba, 2006, *Suatu Pedoman Memahami Ilmu Hukum*, Cahaya Ilmu, Medan.
- Imam Suprayogo dan Tobroni, 2001, *Metodelogi Penelitian Sosial-Agama*, PT.Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Ishaq,. 2009, *Dasar-dasar ilmu hukum*. Jakarta, Sinar Grafika.
- Koentjaraningrat, 1997, *Metode Penelitian Masyarakat*, Gramedia , Jakarta.



- Muladi, 1995, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Semarang, Badan Penerbit Undip.
- Moch. Faisal Salam, 1996, *Hukum Acara Pidana Militer Indonesia*, CV.Mandar Maju, Bandung.
- Moch.Faisal Salam, 2001, *Hukum Acara Pidana Dalam Teori dan Praktek*, Mandar Maju, Bandung.
- Ninieck Suparmi, 1007, *Eksistensi Pidana Denda dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Roeslan Salah, 1987, *Stelsel Pidana Indonesia*, Aksara Baru, Jakarta.
- Satjipto Rahardjo, 2009, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Yogyakarta, Genta Publishing.
- Soerjono Soekanto, 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta.Universitas Inonesia (UI-press).
- ....., 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI- Press, Jakarta.
- .....dan Sri Mamudji, 2003, *Penelitian Hukum Normatif*, PT. Grafindo persada, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, 2005, *Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Syaefurrahman Al-Banjary, 2005, *Hitam Putih Polisi*, Restu Agung, Jakarta.
- Usmawadi, 2012, *Materi Pendidikan Latihan dan Kemahiran Hukum (PLKH)*, Laboratorium Hukum Fakultas Hukum Unsri, Palembang.

Yong Ohoitmur, 1997, *Teori Etika Tentang Hukuman Legal*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

**Peraturan Perundang-Undangan :**

Undang-Undang Nomor.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Perda Kota Palembang No.11 Tahun 2006 tentang tentang Pelarangan Pengedaran dan penjualan minuman beralkohol

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1974 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Polisi Negara Republik Indonesia

Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan KUHAP Nomor 27 Tahun 1983

**Sumber Makalah :**

Kadri Husin, *Diskresi dalam Penegakan Hukum Pidana di Indonesia*, Pidato Pengukuhan Guru Besar Tetap Ilmu Hukum Pidana Fakultas Hukum Universita Lampung, Lampung. 1999

**Sumber Internet:**

<http://www.anneahira.com/minuman-keras.htm> diakses 11 Desember 2013 Pukul 14.00 wib

<http://id.wikipedia.org/wiki/Alkohol> diakses tanggal 25 Oktober 2013.

<http://www.g-excess.com/id/efek-samping-bagi-pengguna-minuman-keras-atau-beralkohol.html> diakses 25 Oktober 2013.

<http://zulv1ck4r.wordpress.com/2008/12/30/minum-minuman-keras/> diakses tanggal 25 Oktober 2013.

<http://yosefw.wordpress.com/2008/05/14/mau-tau-tentang-minuman-beralkohol/> diakses tanggal 25 Oktober 2013, Jam 15.00 wib